



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Nomor : W16-A/ 415 /KP.01.2/III/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI BANDING (SI ADING)
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi proses perkara banding kepada semua pihak, maka dipandang perlu menerapkan Sistem Informasi banding (SI ADING) di lingkungan Pengadilan Agama se wilayah Kalimantan Tengah, Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya serta kepada Pihak Pembanding dan Pihak Terbanding;
b. Bahwa penerapan aplikasi ini juga dimaksudkan dalam rangka mewujudkan peradilan yang modern dan berbasis IT.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007, tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.
6. Surat Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor: 14/BUA.5/TU/II/2012 tanggal 16 Pebruari 2012 tentang Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBERLAKUAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI BANDING (SI ADING) DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA SE WILAYAH KALIMANTAN TENGAH, PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA SERTA PIHAK PEMBANDING DAN PIHAK TERBANDING.

Pertama : Memberlakukan Sistem Informasi Banding (SI ADING) kepada Pengadilan Agama se wilayah Kalimantan Tengah, Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya serta Pihak Pembanding dan Pihak Terbanding.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 5 Maret 2021

Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Palangka Raya,

Dr. H. Samparaja, S.H., M.H.
NIP. 19560406 198403 1 002